

---

## **PENYULUHAN HUKUM POLA PENYELESAIAN SENGKETA ADAT ACEH DALAM PESPEKTIF QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2008 DI GAMPONG MESJID DIJIEM KECAMATAN INDRAJAYA**

**Al Muttaqien<sup>1\*</sup>, Umar Mahdi<sup>2</sup>, Suhaibah<sup>3</sup>, Auzan Qasthary<sup>4</sup>**

*Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur, Aceh, Indonesia*

\* Penulis Korespondensi : [almuttaqien@unigha.ac.id](mailto:almuttaqien@unigha.ac.id)

### **Abstrak**

*Penyuluhan Hukum Pola Penyelesaian Sengketa Secara Adat Aceh Dalam Pespektif Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di Gampong Mesjid Dijiem Kec. Indrajaaya merupakan kegiatan pengabdian masyarakat. Prodi Ilmu Hukum Universitas Jabal Gahfur, Tujuan kegiatan ini berkaitan dengan peran gampong dan mekanisme serta kewenangan dalam penyelesaian sengketa adat istiadat dalam masyarakat gampong. Penyelesaian sengketa adat istiadat di gampong Mesjid Dijiem belum terlaksana secara efektif dimana sebagai besar sengketa atau perselisihan di gampong masih dilaporkan ke polisi. Masih kurangnya pengetahuan aparatur gampong terkait mekanisme dan pola penyelesaian sengketa adat istiadat di gampong menjadi penyebab utama tidak berjalannya pelaksanaan penyelesaian sengketa adat istiadat di gampong. Pelaksanaan penyuluhan hukum dimulai dengan penyampaian materi terkait Qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Hasil penyuluhan hukum di Gampong Mesjid dijem Kecamatan Indrajaaya memberikan pengetahuan bagi aparatur gampong terkait pola penyelesaian sengketa adat aceh sehingga nantinya peran aparatur gampong dapat efektif dan berkomitmen dalam rangka penyelesaian berbagai sengketa atau perselisihan adat istiadat dalam masyarakat gampong sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008.*

**Kata kunci:** *Qanun Aceh, Penyelesaian, Sengketa, Adat*

### **Abstract**

*Legal Counseling on Aceh Traditional Dispute Resolution Patterns in the Perspective of Qanun Aceh Number 9 of 2008 in Gampong Mesjid Dijiem Kec. Indrajaaya is a community service activity. Jabal Gahfur University Law Study Program. The purpose of this activity is related to the role of the gampong and the mechanism and authority in resolving customary disputes in the gampong community. The settlement of customary disputes in the Dijiem Mosque gampong has not been carried out effectively where most of the disputes or disputes in the gampong are still being reported to the police. The lack of knowledge of gampong officials regarding the mechanisms and patterns of customary dispute resolution in gampong is the main cause of the non-performance of the implementation of customary dispute resolution in gampong. Implementation of legal counseling begins with the presentation of material related to Qanun Aceh number 9 of 2008 followed by a question and answer session. The results of legal counseling at Gampong Mesjid dijem, Indrajaaya District, provide knowledge for related gampong units regarding patterns of settlement of Acehnese customary disputes so that later the role of gampong apparatus can be effective and committed in the context of resolving various disputes or disputes over customs in gampong society as stipulated in Qanun Aceh Number 9 Year 2008.*

**Keywords:** *Qanun Aceh, Completion, dispute, Local Wisdom*

## **1. PENDAHULUAN**

Penyelesaian sengketa dan perselisih adat istiadat dalam masyarakat Aceh telah dilakukan turun temurun secara musyawarah dan mufakat melalui peradilan adat yang terdiri dari tokoh-tokoh adat, kedudukan hakim menjadi faktor penting dalam rangka

efektifitas penyelesaian sengketa adat, hakim mempunyai kewenangan dalam memediasi proses percapaian perdamaian guna tercapainya kata sepakat bagi para pihak yang bersengketa serta hakim memiliki kewenangan dalam rangka memutuskan perkara terkait sengketa para pihak atau masyarakat dengan acaman dan sanksi adat.

Kedudukan peradilan adat dalam masyarakat Aceh secara legal formal diatur melalui Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintah Aceh telah memberikan landasan hukum yang lebih tegas terhadap penyelesaian berbagai perkara atau sengketa/perselisihan dalam masyarakat melalui mekanisme peradilan adat, peran aparatur gampong menjadi tokoh penting yang akan mengambil keputusan dalam memegang peran sebagai hakim peradilan lembaga adat serta sebagai wadah masyarakat dalam berpartisipasi terhadap penyelenggaraan penyelesaian sengketa.

Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan sengketa/perselisihan adat istiadat dalam masyarakat Aceh telah lama dijalankan yang ditegaskan melalui Pasal 13 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat dimana setiap sengketa atau perselisihan yang terjadi di antara warga masyarakat gampong harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme peradilan adat di gampong, maka kepolisian mengarahkan setiap sengketa atau perselisihan yang terjadi masyarakat gampong yang dilaporkan ke polisi untuk diselesaikan melalui peradilan adat di Gampong, mekanisme penyelesaian sengketa adat istiadat dalam masyarakat gampong diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 tahun 2013 tentang penyelesaian sengketa adat.

Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur Provinsi Aceh, dengan Kepala Kepolisian Provinsi Aceh beserta Majelis Adat Aceh (MAA) Nomor 189/667/20011,1054/MAA/XII/2011,B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh (SKB Aceh), menjelaskan bahwa setiap putusan dalam peradilan yang telah diputuskan oleh hakim secara musyawarah dan mufakat bersifat final dan mengikat, sehingga perkara-perkara yang telah diputuskan oleh peradilan adat gampong tidak dapat dilakukan upaya hukum lain ataupun diajukan proses penyelesaian sengketa oleh lembaga lain, dalam Pasal 18 ayat (1) Pergub Aceh Nomor 60 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Adat bahwa Putusan Peradilan Adat bersifat damai dan mengikat. Bermakna putusan sengketa adat yang telah diputuskan melalui lembaga adat di gampong tidak dapat diajukan lagi melalui peradilan umum atau peradilan lainnya dikarenakan putusan peradilan adat bersifat final dan mengikat, akan tetapi dalam praktik di masyarakat masih terdapat beberapa perkara adat yang telah diselesaikan melalui peradilan adat di gampong masih tetap diajukan kembali untuk diselesaikan melalui peradilan umum karena para pihak masih merasa belum puas terhadap keputusan yang telah diputuskan melalui peradilan di gampong, maka Putusan peradilan adat tersebut dapat dijadikan alat bukti surat, sehingga pelaksanaan ketentuan tersebut belum dapat dijalankan secara optimal karena masih terdapatnya perkara yang tetap dilanjutkan ke pengadilan. (Jamaluddin, 2019)

Pesoalan diatas menjadi hal yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan peradilan adat di gampong dapat berjalan efektif, peran utama aparatur gampong menjadi faktor utama penentu keberhasilan lembaga peradilan adat di gampong, penguatan sumber daya manusia (SDM) aparatur gampong terkait pengetahuan terhadap kewenangan serta mekanisme pola penyelesaian adat di gampong, Penguatan pemahaman bagi aparatur gampong terhadap Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat perlu terus di sosialisasikan agar aparatur gampong sebagai hakim/ majelis dalam peradilan adat mampu memahami tugas, fungsi, kewenangan serta mekanisme dalam menjalankan proses peradilan adat di gampong sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Gampong Mesjid Dijiem Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie merupakan salah satu wilayah yang menjadi yuridiksi berlakunya ketentuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat, akan tetapi masih banyaknya persoalan terkait penyelesaian sengketa atau perselisihan di gampong dikarenakan ketidaksiapan aparatur gampong yang bertanggungjawab atas pelaksanaan peradilan adat karena masih kurangnya pengetahuan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan di gampong sehingga perkara yang menjadi sengketa di gampong langsung dilaporkan masyarakat ke Kepolisian Sektor Indrajaya.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan Penyuluhan Hukum Pola Penyelesaian Sengketa Secara Adat Aceh Dalam Pespektif Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di Gampong Mesjid Dijiem Kecamatan Indrajaya bagi apartur gampong sebagai upaya memperkuat Lembaga Peradilan Adat di Gampong. Melalui penyuluhan hukum suatu hal yang penting sebagai media informasi kepada masyarakat berkaitan dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 sehingga masyarakat mampu memahami substansi serta mengimplentasi dalam proses penyelesaian senketa adat dalam masyarakat. (Yulia, 2021)

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jabal Gahfur berupa Penyuluhan Hukum terkait Pola Penyelesaian Sengketa Secara Adat Aceh dalam Pespektif Qanun Aceh nomor 9 Tahun 2008 yang dilaksanakan di kampong Mesjid Dijiem Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie pada hari senin 5 September 2022, metode pelaksanaan yang digunakan berbentuk penyuluhan hukum bagi aparatur gampong yang terdiri *Keuchik, Tuha Peut, Imeum Meunasah*, Sekretaris Gampong, Kaur Gampong, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Gampong.

Bentuk penyuluhan hukum dilaksanakan dalam 2 (dua) Tahap, Tahap Pertama merupakan pemaparan materi yang disampaikan oleh tim pengabdian masyarakat Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur yang terdiri dari Dekan, Wakil Dekan, Ketua Prodi dan Dosen, Tahap Kedua merupakan tanya jawab berkaitan dengan materi yang disampaikan.

Pemaparan materi dilaksanakan Tim Pengabdian Masyarakat Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur menggunakan *infocus* oleh masing-masing pemateri dengan materi sebagai berikut

1. Pola Penyelesaian sengketa berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan kehidupan Adat Istiadat
2. Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 tahun 2013 tentang Peyeleasaan Sengketa Adat
3. Jenis-jenis perkara pidana ringan yang dapat diselesaikan oleh Peradilan Gampong
4. Kewenangan Lembaga Adat Gampong dalam Penyelesaian Perkara Adat istiadat.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyuluhan Hukum Pola Penyelesaian Sengketa secara Adat Aceh dalam Pespektif Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di Gampong Mesjid Dijiem Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie dilaksanakan dalam dua Tahap yaitu:

#### **a. Tahap Penyampaian Materi**

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan regulasi terkait pelaksanaan ke khususan Aceh, salah satu ke khususan Aceh diberikan pengakuan Pemerintahan Gampong, kekhususan tersebut memberikan kewenangan terhadap gampong untuk menyelenggarakan Pemeritahan Gampong serta penguatan adat istiadat, keberadaan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat memberikan kewenangan gampong untuk dapat membentuk peradilan adat di gampong.

Peradilan adat di gampong menjadi institusi peradilan pada tingkat gampong guna menyelenggarakan peradilan dalam rangka menyelesaikan sengketa/perselisihan yang terjadi antar warga masyarakat di gampong, peradilan adat gampong terbentuk berdasarkan nilai-nilai yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat yang dilandasi oleh adat istiadat yang ada dalam masyarakat gampong setempat. Keberadaan Peradilan Adat gampong dapat menjadi media yang dapat dipergunakan oleh masyarakat gampong dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan melalui musyawarah dan mufakat yang dilandasi sifat damai dan mengikat. Keberadaan peradilan adat di gampong telah diperkuat berbagai macam regulasi serta kebijakan sehingga keberadaan peradilan adat gampong hidup berdampingan dengan peradilan lain yang ada di Indonesia serta keputusannya memiliki keutan hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa atau perselisihan yang telah di putusan oleh Lembaga Peradilan Adat yang ada di Gampong.

Dalam Pasal 13 Qanun Aceh Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat mengatur tentang ruang lingkup penyelesaian sengketa/perselisihan yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat di gampong, ada 18 perkara yang boleh di

selesaikan lembaga peradilan adat di gampong yaitu : (1) sengketa/perselisihan dalam rumah tangga seperti caci maki atau penganiayaan fisik ringan, (2) sengketa keluarga terkait faraidh atau pembagian warisan, (3) sengketa antar warga, (4) Khalwat atau mesum, (5) sengketa berkaitan hak milik (6). Pencurian yang dilakukan dalam keluarga atau pencurian ringan (7). Sengketa harta sehareukat atau harta gono-gini yang dimiliki bersama suami istri dalam ikatan pernikahan, (8). Tindak Pidana Pencurian Ringan (9). Tidak Pidana Pencurian Hewan ternak (10). pelanggaran adat terkait ternak, pertanian dan hutan, (11) Perselisihan atau sengketa di laut, (12) Perselisihan atau sengketa di Pasar, (13) Tindak Pidana Penganiayaan Ringan, (14) Pembakaran hutan dalam skala kecil yang dapat merugikan kelompok adat), (15) Perbuatan Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik, (16) Pencemaran Lingkungan (Skala Kecil) (17) Acam mengancam dan (18). Perselisihan lain yang melanggar adat istiadat.

Selanjutnya dalam Qanun Aceh Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat juga menagtur jenis sanksi atau hukuman yang dapat diberikan atau dijatuhkan kepada warga masyarakat gampong yang telah melakukan pelanggaran adat istiadat yaitu : (1). Nasehat (2). Teguran (3). Pernyataan Maaf (4). Sayam atau peusujuk (5). Diyat (8). Denda (9). Ganti Rugi (10). Dikucilkan oleh masyarakat gampong (11). Dikeluarkan oleh masyarakat gampong (12). Pencabutan gelar adat dan bentuk sanksi lain sesuai adat istiadat setempat.

Pelaksanaan proses penyelesaian sengketa/perselisihan adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat. dalam pelaksanaan mengadili perkara melanggar hukum adat serta penerapan sanksi hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki wewenang yaitu ; (1). *Keuchik* (2). *Imeum Meunasah* (3). *Tuha Peut* (4). Sekretaris Gampong dan (5). Ulama, cendikiawan dan tokoh adat lainnya yang relevan

Dalam Qanun Aceh Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. *Keuchik* bertugas memimpin peradilan adat terhadap sengketa/perselisihan dalam masyarakat. *Keuchik* bertugas dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang terjadi dalam masyarakat adat, *Keuchik* dapat menjadi pendamai terhadap sengketa/perselisihan yang terjadi dalam masyarakat gampong. Ketentuan diatas memperjelas kedudukan *Keuchik* sebagai ketua yang diberikan kewenangan yang sah untuk memimpin proses penyelesaian perselisihan/sengketa yang terjadi dalam masyarakat gampong. (taqwaddin Husin, 2015)

Berkaitan hal tersebut, peran lembaga peradilan adat memiliki legalitas formal terkait penyelesaian berbagai sengketa/perselisihan dalam masyarakat termasuk untuk menyelesaikan tidak pidana (delik) ringan yang dihadirkan dalam peradilan adat di gampong. Proses penyelesaian sengketa/perselisihan dalam masyarakat gampong harus dilakukan dengan amat mudah tanpa prosedur beracara yang rumit, dalam kondisi yang sederhana dan proses penyelesaian sengketa/perselisihan dilakukan dengancepat, serta hal yang paling penting adalah Bagaimana penyelesaian sengketa/perselisihan dilakukan itu dalam keadaan itu situasi damai, berdasarkan persetujuan para pihak

bersengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa harus mengikuti azas-azas, prosedur dan kebiasaan-kebiasaan yang telah disepakati oleh masyarakat sehingga hasil putusan yang telah ditetapkan oleh peradilan adat di gampong dapat diterima dengan mudah oleh pihak yang berselisih atau bersengketa.

Penerapan sanksi adat juga berlaku bagi keluarga pelanggar adat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, bahwa "*keluarga pelanggar adat ikut bertanggung jawab atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya*". Ini bermakna bahwa hukum adat bersifat komunal, dimana pemberian sanksi adat tidak hanya berlaku bagi individu yang melakukan pelanggaran adat akan tetapi juga menjadi tanggungjawab keluarga pelaku pelanggaran adat tersebut.

Dalam penerapan sanksi atau hukuman dalam peradilan adat di gampong diberlakukan secara bertahap berdasarkan keputusan yang telah diambil oleh peradilan adat dengan memperhatikan kesepakatan para pihak yang bersengketa/berselisih atau pelaku dengan hakim/majelis peradilan adat di gampong. Jika dalam pelaksanaan penerapan sanksi tidak dilaksanakan maka hakim peradilan adat dapat melakukan sidang untuk membahas terkait bagaimana pelaksanaan penjatuhan sanksi atau hukuman yang telah diputuskan bersama

Seluruh putusan hakim/majelis peradilan adat di gampong harus mengedepankan proses penyelenggaraan penyelesaian sengketa/perselisihan melalui proses perdamaian serta hakim/majelis peradilan adat di gampong harus mampu mewujudkan pemulihan terhadap kondisi dan keadaan parah pihak akibat sengketa yang terjadi. Dalam masyarakat Aceh proses damai atau pemulihan dilakukan dengan bentuk saling memaafkan (berjabat tangan) dan/atau membuat prosesi pesijuek. Dalam Pengambilan Keputusan Hakim/Majelis Peradilan Adat berkewajiban serta menegaskan tentang bagaimana setiap perdamaian yang telah disepakati untuk dapat diterima dan dilaksanakan dan para pihak agar dapat menerima hasil perdamaian tersebut dan tidak diungkit-ungkit lagi diwaktu yang akan datang terhadap persolan yang pernah terjadi, prosas sidang wajib dihadiri oleh para pihak yang bersengketa/berselisih guna mempercepat dan mempermudah proses perdamaian.

Hasil Putusan hakim/majelis Peradilan Adat di Gampong terhadap penyelesaian sengketa/perselisihan yang telah ditetapkan dibuat secara tertulis ditandatangani oleh ketua dan anggota hakim/majelis peradilan di gampong dan para pihak yang bersengketa/berselisih, tembusan hasil putusan disampaikan kepada Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek), Camat serta Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kecamatan. Kepolisian sektor kecamatan dapat berperan dalam rangka membina dan mengawasi sehingga nantinya putusan sanksi yang telah ditetapkan dan proses damai yang telah disepakati para pihak dapat terlaksana sesuai hasil kesepakatan dalam musyawarah lembaga peradilan adat di gampong. (Chandra Darusman, dkk, 2021)

**b. Tahap Diskusi dan Tanya Jawab**

Pada tahap ini peserta penyuluhan hukum pola Pola Penyelesaian Sengketa Secara Adat Aceh Dalam Pespektif Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di Gampong Mesjid Dijiem Kecamatan Indrajaaya Kabupaten Pidie berperan aktif bertanya terkait kewenangan mereka selaku aparaturnya gampong yang nantinya berperan menjadi ketua dan anggota majlis lembaga peradilan adat yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa dan perselisihan adat di gampong.

Beberapa pertanyaan dari peserta penyuluhan hukum diantaranya adalah: Pertanyaan *Pertama* “apa yang menjadi landasan hukum terkait kewenangan *Keuchik* dan aparaturnya gampong dapat menyelesaikan sengketa/perselisihan di gampong?

Jawaban Pertanyaan *Pertama* sebagai berikut : Penyelesaian sengketa terdiri dari penyelesaian sengketa/perselisihan adat di gampong, penyelesaian sengketa/perselisihan di mukim dan penyelesaian sengketa/perselisihan di Laot sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Sedangkan dalam Pasal 13 Ayat (1) menjelaskan tokoh-tokoh adat yang diberikan wewenang dalam rangka penyelesaian sengketa/perselisihan di Gampong terdiri dari a. *Keuchik* b. *Imeum Meunasah* c. *Tuha Peut* d. Sekretaris Gampong dan e. Ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya. pelaksanaan Sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan dilaksanakan di Meunasah Gampong atau tempat lain yang ditunjuk oleh *Keuchik*.

Pertanyaan *Kedua* “apabila proses penyelesaian sengketa/perselisihan di tingkat gampong telah dilaksanakan namun tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan, maka pihak lembaga adat dapat melimpahkan perkara tersebut kepada pihak kepolisian terdekat.

Jawaban *kedua* adalah sebagai berikut : Dalam praktiknya, semangat lahirnya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat ini adalah untuk mendorong proses penyelesaian sengketa/perselisihan yang masuk dalam katagori tindak pidana ringan untuk dapat diselesaikan diluar mekanisme hukum pidana. Namun, tidak dapat dipungkiri, ada beberapa kasus yang sungguhpun masuk dalam klasifikasi tindak pidana ringan yang bermuara dan harus diselesaikan secara litigasi di pengadilan.

**KESIMPULAN**

Penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan berkaitan dengan Pola Penyelesaian Sengketa Secara Adat Aceh Dalam Pespektif Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di Gampong Mesjid Dijiem Kecamatan Indrajaaya berlangsung dengan lancar dan Aparatur Gampong dan atau lembaga adat gampong menyambut dengan baik pelaksanaan penyuluhan hukum, Kewenangan lembaga adat gampong dalam penyelesaian perkara sengketa/perselisihan adat hanya terbatas pada 18 jenis sengketa/perselisihan, yang telah tegas dinyatakan dalam pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9/2008 tentang Pembinaan Adat. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa penyelesaian sengketa/perselisihan

diselesaikan secara bertahap dan aparat penegak hukum harus memberi kesempatan terlebih dahulu agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong. Ketentuan ini, bagi saya, bukan mengatur materi hukum adat, tetapi lebih mengukuhkan nilai dan materi hukum adat yang senyatanya memang eksis dalam masyarakat gampong.

Peradilan adat gampong berperan optimal untuk mendamaikan para pihak yang berselisih. Jadi putusannya bukan kalah – menang, tetapi damai dan sama-sama menang. Pentingnya dikembangkan peradilan adat oleh masyarakat hukum adat agar hal ini menjadi filter untuk meminimalisir jumlah perkara pada peradilan formal. Sehingga, keadilan hukum bisa lebih membumi, lebih dekat dicapai rakyat

Selanjutnya Aparatur pemerintahan gampong juga menyampaikan keinginan agar Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jabal Ghafur dapat menjadi mitra gampong dan melakukan pendampingan kepada aparatur gampong dalam proses penyelesaian urusan administrasi pemerintahan dan penyelesaian persoalan hukum yang terjadi di wilayah Gampong Mesjid Dijiem. Aparatur Pemerintahan Gampong mengapresiasi terlaksananya kegiatan ini dikarenakan adanya pengetahuan yang diperoleh serta terbangunnya kesadaran hukum bahwa tidak seluruh perkara yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan dengan pendekatan hukum pidana. Selain itu aparatur pemerintahan gampong dan lembaga adat juga berkomitmen melaksanakan tugas sebagai pihak yang seharusnya berperan menyelesaikan sengketa atau perselisihan antar warga sebagaimana amanah dari Qanun Aceh Aceh Nomor 9 Tahun 2008.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih disampaikan kepada LPPM UNIGHA yang telah mendanai keberlangsungan jurnal ini. Serta terima kasih kepada keuchik dan aparatur Gampong Mesjid Dijiem yang telah memberikan kesempatan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jabal Gahfur.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali Abubakar, *Penyelesaian Perkaran Pidana Dalam Adat Aceh, Media Syariah, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry 2010.*
- Airi Syafrizal, 2012, *Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana" (Suatu Penelitian Dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Aceh, Kabupaten Nagan Raya),* tesis, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Chandra Darussman, Dkk, 2021, *Implementasi Qanun Aceh Aceh nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan Kehidupan Masyarakat Adat dan Adat Istiadat, di Gampong Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Meulaboh*

Jamaluddin.dkk, 2021, Penyelesaian Sengketa melalui peradilan adat Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan Adat: Suatu Instrumen Mencapai Perdamaian Dan Keadilan Bagi Masyarakat, Unimal Press, Lhokseumawe

HM. Zainuddin, 1961, *Tarich Atjeh dan Nusantara*, Pustaka Iskandar Muda, Medan.

Majelis Adat Aceh dan UNDP, 2008, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh.

Mulyadi Nurdin, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh, *Lēgalitē: Jurnal PerUndang-undangan dan Hukum Pidana Islam*, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa

Teuku Muttaqin Mansur, 2015, "Pelaksanaan Peradilan Adat Mukim di Aceh", *Mukim di Aceh ; Belajar dari Masa lalu untuk Membangun Masa Depan*, Dandra Pustaka Indonesia, Yogyakarta.

Yulia, Dkk, 2021, Penguatan Lembaga Adat Tuha Peut Dalam Penyelesaian Sengketa Di Kecamatan Sawang, *Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe